



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 421.1 / 2044 / 2012

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM ISLAM TERPADU AL MUHSIN KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muhsin Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
Nomor : 03 / SDIT / AI. MUHSIN / X / 2011, tanggal, 5 Oktober 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muhsin Kecamatan Wedi, yang didirikan oleh Yayasan Bina Umat Al Muhsin yang beralamat Ngabetan, Kadibolo, Wedi, Klaten. belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
g. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
h. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional .

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Sekolah Dasar
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depar temen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4678/C/I/ /1991 perihal Penyelenggaraan Sekolah Dasar

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muhsin
- Alamat : Ngabean, Kadibolo, Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
HP. 08156812192

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Bina Umat Al Muhsin
- Alamat : Ngabean, Kadibolo, Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
HP. 08156812192

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Padu tanggal : 24 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

SUNARDI, S.Pd. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Wedi
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi
5. Kepala SD Islam Islam Terpadu Al Muhsin, Ngabean, Kadibolo, Wedi
6. Pertinggal